

SKRIPSI

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA
UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh :

**DINA RASTUTI
NPM. 1804022004**



**S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA
UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar S1 Akuntansi Syariah

Oleh :

DINA RASTUTI
NPM. 1804022004

Pembimbing : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Dina Rastuti
NPM : 1804022004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2023
Dosen Pembimbing

Esty Apriadasari, M.Si
NIP. 198804272015032005

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nama : Dina Rastuti
NPM : 1804022004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis islam
Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2023
Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si
NIP. 198804272015032005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroainiv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-01A2/In.28.3/D/PP.00.9/01/2024

Skripsi dengan Judul : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR disusun oleh: Dina Rastuti, NPM: 1804022004, Jurusan: Akuntansi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jum'at 29 Desember 2023

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Esty Apridasari, M.Si

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak

Penguji II : Witantri Dwi Swandini, M.Ak

Sekretaris : Lilis Renfiana, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dj. Saifulkha, S.Ag., MH. 17/12/2023

ABSTRAK

Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Oleh

**DINA RASTUTI
NPM 1804022004**

Anggaran dana desa yang jumlahnya cukup besar diharapkan dalam realisasinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel seperti yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Pemerintah diharapkan dapat menyampaikan dengan jelas dan terbuka kepada masyarakat jumlah pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa. Selain itu, pemerintah desa juga dituntut untuk dapat bertanggungjawab dalam realisasi alokasi dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II sudah cukup transparan dan akuntabel. Pada setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa antara lain perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya pemerintah desa sudah berusaha mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Namun tetap ada hal-hal yg belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah desa seperti program-program pembangunan desa yang belum terlaksana, keterlambatan dalam pembuatan laporan dan kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Transparansi, Akuntabilitas

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dina Rastuti

NPM : 1804022004

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2023
Yang menyatakan



Dina Rastuti
NPM. 1804022004

MOTTO

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ
اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah: 284)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

“Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)” (QS. Al-Qiyamah: 36)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat serta karunia-Nya, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sonimin dan Ibu Nurmayati yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, semangat serta dukungan yang tulus hingga peneliti bisa sampai pada tahap ini.
2. Kakakku tersayang Deni Rahayu yang selalu memberikan semangat serta dukungan untuk keberhasilan ini.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Esty Apridasari, M.Si yang telah membantu berupa arahan, petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya Skripsi ini.
4. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat serta dukungan buat peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya atas segala kemudahan dan ridho-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi S1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag, MH., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Bapak Northa Idaman, M.M., selaku Ketua Progran Studi Akuntansi Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Esty Apridasari, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan membimbing, mengarahkan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menjadi wacana yang berguna. Peneliti juga mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Metro, 29 Desember 2023
Peneliti,


Dina Rastuti
NPM 1804022004

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian yang Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Transparansi	10
1. Pengertian Transparansi	10
2. Indikator Transparansi	11
B. Akuntabilitas	12
1. Pengertian Akuntabilitas	12
2. Indikator Akuntabilitas	14
C. Alokasi Dana Desa	14
1. Pengertian Desa	14

2. Pengertian Dana Desa.....	16
3. Pendapatan Desa.....	16
4. Belanja Desa	19
D. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa	20
1. Tahap Perencanaan	20
2. Tahap Pelaksanaan	21
3. Tahap Penatausahaan.....	21
4. Tahap Pelaporan	21
5. Tahap Pertanggungjawaban.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data	25
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	32
C. Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	45
D. Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Desa Rantau Jaya Udik II	3
Tabel 1.2 Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	4
Tabel 4.1 Demografi Desa Rantau Jaya Udik II	30
Tabel 4.2 APBDes Rantau Jaya Udik II Tahun 2021	33
Tabel 4.3 APBDes Rantau Jaya Udik II Tahun 2022	34
Tabel 4.4 Jumlah Belanja Desa	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Rantau Jaya Udik II	32
Gambar 4.2 Sistem Keuangan Desa	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Bebas Plagiat
7. Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. APBDesa
10. Dokumentasi
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pengelolaan desa segala bentuk urusan pemerintahan untuk desa sudah menjadi kewenangan desa itu sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Desa diberikan kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Disamping itu pemerintah desa diharapkan secara mandiri dapat mengelola pemerintahan dari berbagai sumber daya yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Aparat desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejak diberlakukan otonomi daerah, Anggaran Dana Desa (ADD) dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Sehingga semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik juga. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkan dana desa adalah sebagai bentuk komitmen Negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dana Desa diperuntukan bagi desa sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dan

membiayai program pengembangan Pemerintah Desa. Penggunaan Dana Desa biasanya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹

Dana desa yang penggunaannya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat secara tidak langsung menuntut pemerintahan desa untuk selalu transparansi dan akuntabel terhadap penggunaan Dana Desa yang telah digunakan. Dalam tahap transparansi, pemerintah harus menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui seberapa banyak pendapatan dan pengeluaran pendapatan desa. Selain itu dalam penggunaan dana desa perlu juga diperhatikan tingkat akuntabilitasnya. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD. Tahap akuntabilitas tersebut juga harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa.

Desa Rantau Jaya Udik II merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Desa Rantau Jaya Udik II merupakan desa hasil dari pemekaran dengan desa Rantau Jaya Udik yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa

pada tahun 1996 Desa Rantau Jaya Udik II masih berstatus sebagai desa persiapan. Lalu, pada tahun 1997 resmi menjadi desa definitif.²

Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu Desa yang mendapatkan anggaran dana desa dari Pemerintah Pusat. Penerimaan Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana cukup besar. Adapun pengalokasian anggaran Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Alokasi Dana Desa. Berikut rincian anggaran desa :

Tabel 1.1
APBDes Rantau Jaya Udik II

Keterangan	Tahun 2021(Rp)	Tahun 2022(Rp)
Pendapatan Asli Desa	-	6.271.100
Dana Desa	1.516.609.000	1.239.091.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	28.169.834	58.856.873
Alokasi Dana Desa	833.586.280	593.664.776
Total Anggaran Desa	2.378.365.114	1.897.883.749

Sumber : *Dokumentasi*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2021 lebih besar daripada tahun 2022. Hal itu terjadi karena pada tahun 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengalami perubahan anggaran.

Jumlah anggaran dana yang cukup besar diharapkan dalam realisasinya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel seperti yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Namun, pada kenyataannya di

² Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Rantau Jaya Udik II

lapangan masih ada saja yang tidak sesuai. Salah satu hal dugaan kecurangan yang terjadi adalah pada tahun 2020 kepala desa diduga melakukan tindak pidana korupsi sehingga mengakibatkan yang bersangkutan dipanggil oleh pihak kepolisian. Dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala desa dibenarkan oleh ketua karang taruna, yaitu Exnes Saputra. Exnes mengatakan bahwa pada saat itu berita sudah tersebar keseluruh masyarakat desa meskipun pihak-pihak aparat desa berusaha untuk menutupi hal tersebut. Exnes juga menambahkan bahwa sebagai masyarakat kita tidak boleh ikut campur masalah tersebut.³ Meskipun pada akhirnya kepala desa dibebaskan karena yang bersangkutan terbukti tidak bersalah namun kejadian ini cukup menggemparkan masyarakat pada saat itu.

Selain kasus dugaan kecurangan kepala desa yang terjadi pada tahun 2020 baru-baru ini terjadi keterlambatan pembayaran insentif kader yang seharusnya sudah diterima bulan Desember 2022 namun hingga akhir Januari 2023 belum juga direalisasikan. Jumlah insentif yang belum dibayarkan selama 5 bulan adalah Rp.24.250.000; dengan rincian jumlah keseluruhan kader baik kader posyandu, kader kesling, kader lansia dan kader RDS adalah 36 orang. Kader posyandu, kader kesling dan kader lansia mendapatkan insentif Rp.100.000;/bulan sehingga keterlambatan pembayaran insentif selama 5 bulan adalah Rp.18.000.000;. Kader RDS yang berjumlah 5 orang mendapatkan insentif Rp.250.000;/bulan sehingga keterlambatan pembayaran insentif selama 5 bulan adalah Rp.6.250.000;. Keterlambatan pembayaran

³ Exnes Saputra, Ketua Karang Taruna, *Wawancara*, 5 januari 2023

insentif kader posyandu pun dikonfirmasi oleh Ibu Sundari selaku kader posyandu, beliau mengatakan bahwa biasanya pembayaran insentif dilakukan 4 bulan sekali yang artinya pembayaran insentif harusnya sudah diterima pada desember 2022 namun sampai januari 2023 belum juga direalisasikan.⁴ Saat peneliti melakukan konfirmasi kepada bendahara desa terkait penyebab keterlambatan pembayaran insetif tersebut bendahara desa mengatakan bahwa beliau tidak tahu sebab setelah uang insetif tersebut dicairkan selanjutnya diserahkan kepada kepala desa.⁵ Hal ini cukup membingungkan dan merugikan banyak pihak apalagi keterlambatan pembayaran insentif ini tanpa adanya alasan yang jelas.

Melihat hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di desa Rantau Jaya Udik II. Penelitian ini bukan unuk membahas lebih dalam dua kasus yang sudah pernah terjadi tetapi untuk membahas secara luas pengelolaan anggaran dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitan dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah:

⁴ Sundari, Kader Posyandu, *Wawancara*, 10 Januari 2023

⁵ Ansori, Bendahara Desa, *Wawancara*, 13 Januari 2023

1. Bagaimanakah transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat terkait dengan sistem transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Berikut ini manfaat yang dapat dikontribusikan melalui penelitian ini.

a. Manfaat teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian di bidang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah Desa dan masyarakat dalam membuat dan melakukan sebuah kebijakan.

D. Penelitian yang Relevan

1. Arista Widiyanti (2017) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kadung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”. Penelitian ini menggunakan metode penenelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa antara Desa Sumberejo dengan Desa Kadung memiliki perbedaan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Desa Sumberejo proses penatausahaannya dikatakan *accountable*, sedangkan Desa Kadung tidak *accountablel*. Sedangkan dalam transparansi pengelolaan keuangan desa, Desa Sumberejo dapat dikatakan Transparan sedangkan Desa Kadung Tidak Transparan.⁶ Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya dengan penelitian terdahulu terletak pada tahun alokasi yang dipakai, penelitian terdahulu menggunakan objek dua desa dengan data tahun 2016 sedangkan peneliti menggunakan objek satu desa dan pada tahun 2021.

⁶ Arista Widiyanti, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kadung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)”, Skripsi, 2017, hal.113-116.

2. Wahyu (2018) dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Desa Borong Pa’la’la dalam proses pengelolaan keuangan desa bersifat *accountable* dan transparan.⁷ Persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak di lokasi penelitian dan tahun data yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2017 sedangkan peneliti menggunakan data tahun 2021
3. Risnawati (2021). Dengan judul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lolisang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Untuk hasil penelitian menggambarkan bahwa objek penelitian sudah melaksanakan alokasi dana desa secara *accountable* dan transparan. Namun, hal itu masih memerlukan perhatian yang lebih serius karena akuntabilitas dan transparansi dalam alokasi dana desa masih ditemukan hal-hal yang belum maksimal dilakukan pihak pemerintah desa.⁸ Persamaan penelitian dengan penelitian yang terdahulu yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk perbedaan

⁷ Wahyu, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”, Skripsi. 2018, hal.68

⁸ Risnawati, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lolisang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, 2021, hal.53

penelitian dengan penelitian terdahulu terletak di objek penelitian dan data yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2020 sedangkan peneliti menggunakan data tahun 2021.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.¹ Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.²

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang harus dilakukan oleh aparatur daerah dalam

¹ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

² Ait Novatiani,dkk "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah", Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, Vol.10 No.1 (Maret, 2019), hal.54.

pengelolaan keuangan daerah sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut meliputi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Indikator Transparansi

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang terutang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

- a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.
- b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.
- d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.³

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

B. Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan pertanggungjawaban.⁴ Menurut Ensiklopedia Administrasi, Akuntabilitas adalah kesadaran seorang pejabat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya bagi diri sendiri tanpa melihat ada atau tidak ada pejabat atasannya.⁵

Menurut Mardiasmo, Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.⁶

Menurut Wijaya Akuntabilitas merupakan wujud mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir sebuah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

⁴ Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal.25

⁵ Mohamad Alfi, “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)”, (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2017), hal.17

⁶ Mardiasmo. “Akuntansi Sektor Publik”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal.20

⁷ Wijaya, “Akuntansi Desa”, (Yogyakarta: Gava Media Bubunan, 2018), hal.48

Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu:⁸

a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kunci penting dalam mewujudkan akuntabilitas yaitu adanya pemberian kapasitas untuk melaksanakan suatu aktivitas, adanya pemberian keleluasaan (*diskresi*) dan adanya pemberian kewenangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (horizontal

⁸ Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik",...hal.20

accountability), bukan hanya pertanggung jawaban vertikal (vertical accountability).⁹

2. Indikator Akuntabilitas

Adapun indikator Akuntabilitas dibagi menjadi lima yaitu:¹⁰

- a. Proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
- d. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media masa akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

C. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh dan berkembang seiring dengan

⁹ Muhammad Firdiansyah Adiwirya, “Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar”, hal.9

¹⁰ Loina Lalolo Krina P, “Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi”, (Jakarta: Sekertariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), hal. 76

sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Wewenang desa antara lain:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dan berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu

¹¹ UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

urusan pemerintahan yang secara langsung bisa meningkatkan pelayanan masyarakat.¹²

2. Pengertian Dana Desa

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹³

Adapun tujuan dari dana desa, yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

3. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

¹² V. Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, “Akuntansi Dana Desa”, (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2019), Hal. 9.

¹³ UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa

perlu dibayar kembali oleh desa.¹⁴ Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari: (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015)

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa).
- c. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Alokasi Dana Desa.
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga.
- g. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah.

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha; misalnya: hasil BUMDes, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.
- 2) Hasil aset; Hasil aset sebagaimana dimaksud antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

¹⁴ Pemendagri No 20 Tahun 2018 pasal 11

- 3) Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain pendapatan asli desa. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
- 5) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus.

c. Pendapatan Lain-lain

Kelompok pendapatan lain-lain terdiri atas jenis:

- 1) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.¹⁵

4. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.¹⁶

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai; Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran

¹⁵ *Ibid, Pasal 12-14*

¹⁶ *Ibid, Pasal 15*

penghasilan tetap dan tunjangan dan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Barang/Jasa; Belanja Barang/Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan untuk:

- 1) Operasional pemerintahan Desa;
- 2) Pemeliharaan sarana prasarana Desa;
- 3) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) Operasional BPD;
- 5) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
- 6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Modal digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.¹⁷

D. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Tahap Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan

¹⁷ *Ibid, Pasal 16-22*

kabupaten dan kota Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Tahap Pelaksanaan

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peringatannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

3. Tahap Penatausahaan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 laporan yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

- a. Buku Kas Umum untuk mencatat segala aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas baik tunai maupun kredit
- b. Buku Kas Pembantu Pajak untuk membantu buku kas umum
- c. Buku Bank untuk mencatat aktivitas yang berkaitan dengan bank.¹⁸

4. Tahap Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota.

¹⁸ V Wiratna Sujarweni, "Akuntansi Desa: ...hal 22

- b. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaranberkenaan.¹⁹

¹⁹ *Ibid...*hal 22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari target penelitian, yang selanjutnya disebut sebagai responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti kuesioner, observasi, wawancara dan sebagainya.¹ Adapun sasaran dan lokasi yang dijadikan subjek penelitian adalah Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.² Sedangkan, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang di amati.³ Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya

¹ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*", (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), Hal. 15.

² Hardani, dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*," (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), Hal. 54.

³ Rahmadi, "*Pengantar Metodologi Penelitian*.", Hal. 14

prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Dalam penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

B. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dan digali secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian yang ada di lapangan.⁴ Data Primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji, hal ini dilakukan melalui metode observasi dan persediaan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Sumber utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wawancara kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan

⁴ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hal. 67.

data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan obyek yang dikaji.

Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber terkait Transparansi dan Akuntabilitas alokasi dana desa. Adapun sumber/bahan yang dapat digunakan dalam acuan penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah seperti buku Muhamad Mu'iz Raharjo (*Pengelolaan Dana Desa*), V. Wiratna Sujarweni (*Akuntansi Desa*).

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang perlu dilakukan peneliti yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.⁵ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana wawancara dilakukan secara terencana. Peneliti menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan sebagai panduan dalam wawancara informan untuk mendapatkan informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa.

⁵ Hardani, dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*"., Hal.137

Penelitian ini akan menggali informasi dari perangkat desa dan masyarakat desa Rantau Jaya Udik II seperti : Bapak S.R selaku Kepala Desa, Bapak B selaku Sekretaris Desa, Bapak A selaku Bendahara Desa dan Masyarakat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.⁶ Dokumentasi dapat berupa foto, catatan, buku teks, jurnal dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen lembaga/instansi seperti bukti anggaran desa, foto kegiatan, dan hasil wawancara dari beberapa informan guna memperoleh data mengenai analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁷ Penelitian yang dilaksanakan bersifat deskriptif, dilakukan dengan secara terus-menerus data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid.

⁶ *Ibid.*, Hal.149.

⁷ *Ibid.*, Hal.161

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu suatu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan.⁸

Ada tiga jalur analisis data kualitatif yang dilakukan, yakni : *Data Reduction, Data Display dan Concluding Drawing/Verifications*. Aktivitas dalam analisis data kualitatif, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik II.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", Hal.121

Proses ini akan dilakukan penyajian dari hasil wawancara dan dituangkan dalam bentuk teks. Mengumpulkan semua data yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan semua data yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Rantau Jaya Udik II.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Rantau Jaya Udik II

Desa Rantau Jaya Udik II adalah desa hasil pemekaran dengan desa Rantau Jaya Udik pada tahun 1996. Selama berstatus sebagai desa persiapan Desa Rantau Jaya Udik II terus berbenah diri dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana maupun dalam bidang administrasi dan sistem pelayanan publik. Pada tahun 1997 akhirnya desa resmi menjadi desa *definitif* Desa Rantau Jaya Udik II.

2. Kondisi Desa

Jarak Desa Rantau Jaya Udik II dari pusat pemerintah :

- a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 12 km
- b. Jarak dari pusat Pemerintahan Kabupaten : 10 km
- c. Jarak dari pusat Pemerintahan Provinsi : 90 km
- d. Jarak dari pusat Pemerintahan Negara : 470 km

Desa Rantau Jaya Udik II mempunyai luas wilayah 1.336,93 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Way Kambas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Surabaya Udik dan PT GGP
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Jaya
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan PT GGP

3. Demografi

Desa Rantau Jaya Udik II memiliki jumlah penduduk 4.600 jiwa sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Demografi Desa Rantau Jaya Udik II

Kelompok	Jumlah Jiwa
Usia 0 – 17 Tahun	1.132 jiwa
Usia 18 – 56 Tahun	2.534 jiwa
Usia 56 Tahun keatas	934 jiwa
Jumlah	4.600 jiwa

Sumber : *Dokumentasi*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh gambaran jumlah penduduk yang ada di Desa Rantau Jaya Udik II. Perbandingan jumlah penduduk yang berusia 0-17 tahun sebanyak 1.132 jiwa, jumlah penduduk yang berusia 18-56 tahun sebanyak 2.534 jiwa dan jumlah penduduk yang berusia 56 tahun keatas sebanyak 934 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa Rantau Jaya Udik II didominasi penduduk yang berusia 18-56 tahun.

4. Sosial Budaya

Beberapa agama yang dianut oleh penduduk Desa Rantau Jaya Udik II adalah Islam dan Kristen. Sebagai bentuk tanggungjawab dibutuhkan sarana yang memadai untuk mendukung proses beribadah setiap hari. Agama Islam menjadi agama yang paling banyak dianut penduduk maka dibutuhkam fasilitas yang lebih banyak juga sehingga Desa Rantau Jaya Udik II memiliki 9 buah bangunan Masjid, 19 bangunan *Mushola* dan 3 buah bangunan Gereja.

5. Visi Misi

a. Visi

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Rantau Jaya Udik II adalah mewujudkan Desa Rantau Jaya Udik II menjadi desa yang mandiri, sejahtera, aman dan bermartabat melalui bidang pertanian dan industri kecil serta perdagangan dan pariwisata desa.


b. Misi

Nilai-nilai yang melandasi:

- 1) Memperbaiki dan menambah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
- 2) Bekerjasama dengan petugas penyuluhan lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian
- 3) Meningkatkan usaha pertanian
- 4) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa dari bidang desa dan pariwisata
- 5) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah

6. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II



Sumber : *Dokumentasi*

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dalam peraturan desa.¹

¹ UU No 6 tahun 2014 tentang desa

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.² Rancangan APBD diajukan oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dengan BPK. APBD terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah.

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu berupa Dana Desa. Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Berikut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Jaya Udik II:

Tabel 4.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Jaya Udik II Tahun 2021

PENDAPATAN	Rp.2.378.365.114
BELANJA	
Belanja Pegawai	Rp.462.825.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp.778.354.114
Belanja Modal	Rp.339.920.000
Belanja Tak Terduga	Rp.763.200.000
JUMLAH BELANJA	Rp.2.344.299.114
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp. 34.066.000

² Ansori, Bendahara Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 5.934.000
Pengeluaran Pembiayaan	
Penyertaan Modal Desa	Rp.40.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	(Rp.34.066.000)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	
ANGARAN	0

Sumber: *Dokumentasi*

Tabel 4.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rantau Jaya Udik II Tahun
2022

PENDAPATAN	Rp.1.897.883.749
BELANJA	
Belanja Pegawai	Rp.437.025.000
Belanja Barang dan Jasa	Rp.540.316.649
Belanja Modal	Rp.423.842.100
Belanja Tak Terduga	Rp.496.800.000
JUMLAH BELANJA	Rp.1.897.983.749
SURPLUS/(DEFISIT)	(Rp.100.000)
PEMBIAYAAN	
Penerimaan Pembiayaan	
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp. 100.000
PEMBIAYAAN NETTO	Rp. 100.000
SISA LEBIH PEMBIAYAAN	
ANGARAN	0

Sumber: *Dokumentasi*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pendapatan anggaran desa pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

Anggaran tahun 2022 lebih rendah karena mengalami perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perubahan tersebut bisa terjadi karena sehubungan dengan terjadi perkembangan tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Meskipun pendapatan anggaran desa yang diterima pada tahun 2022 lebih rendah daripada tahun 2021, anggaran desa tetap dialokasikan sesuai dengan bidang belanjanya. Adapun belanja desa yang dikeluarkan Desa Rantau Jaya Udik II sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jumlah Belanja Desa

No	Keterangan	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	821.859.814	644.929.749
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	545.951.000	629.692.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	156.400.000	103.950.000
4	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	56.888.300	22.612.000
5	Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak	763.200.000	496.800.000
	Jumlah Belanja Desa	2.344.299.114	1.897.983.749

Sumber: *Dokumentasi*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran desa yang diterima akan dialokasikan dalam berbagai bidang. Pada tahun 2021-2022 anggaran desa dialokasikan dalam 5 (lima) bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang

pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak.

Adapun siklus pengelolaan keuangan desa diantaranya yaitu: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan desa adalah suatu proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam perencanaan keuangan desa diperlukan rencana secara strategis.

Sebelum adanya pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik ada namanya musyawarah dusun yang diadakan di awal tahun atau awal periode kepala Desa menjabat. Tujuan dari musdus itu merangkum satu periode masa jabatan kepala Desa yang artinya menjabat selama 5 tahun itu dari awal sudah dirangkum. Jadi setiap tahunnya dipilih mana yang diprioritaskan. Hal tersebut mengacu pada RPJM itu selama 5 tahun kemudian diperkecil lagi ada RKP yang dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. RPJM dan RKP akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBD.³

Tahapan perencanaan Desa Rantau Jaya Udik II yaitu musyawarah desa Pembahasan dalam forum mengenai laporan dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, kebijakan pembangunan desa, dan rencana

³ Sugeng Riyadi, Kepala Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

prioritas kegiatan dalam pembangunan desa. Musyawarah desa menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan.

Keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa sebagai tahapan perencanaan pengelolaan desa disampaikan dalam wawancara berikut:

Narasumber	Hasil Wawancara
Kader Posyandu	<p>“Selain aparat desa seperti kasi dan kaur, kepala dusun dan ketua rt, kader sebagai perwakilan masyarakat biasanya diikutsertakan dalam perencanaan pengelolaan anggaran desa dalam musyawarah desa yang lebih sering disebut Musrenbang. Selain kader biasanya perwakilan masyarakat diwakili juga oleh kepala sekolah TK/RA. Sebagai perwakilan masyarakat kami diharuskan dapat memberikan ide-ide pembangunan yang lebih baik untuk periode selanjutnya”.⁴</p>

⁴ Tutik Wahyuni, Kader Posyandu, *Wawancara*, 8 Januari 2024

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dalam tahap perencanaan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah yang diselenggarakan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Tahap pelaksanaan pengelolaan ADD dimulai dari RPJM Desa dan RKP Desa yang telah di sepakati dalam Musrengbandes. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparat Desa). Kemudian tim pelaksana akan membentuk tim pengelolaan kegiatan untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dikoordinir oleh Sekretaris Desa Rantau Jaya Udik II, sebagai koordinator yang menjalankan, mengawasi, serta melaporkan kinerja yang dilakukan di tempat lokasi kegiatan. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil wawancara berikut:

Narasumber	Hasil Wawancara
Sekretaris Desa	“Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membentuk Tim Pengelolaan Kegiatan yang di koordinatori oleh saya sendiri selaku Sekretaris Desa Rantau Jaya Udik II, setiap anggota dari Tim Pelaksanaan Kegiatan tidak menetap hal ini di sengaja agar mereka dapat mendapatkan pengalaman semua. Tugas dari Tim Pengelola Kegiatan ini bertugas untuk menjalankan, mengawasi, melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada dilapangan”. ⁵

Dalam melaksanakan pembangunan untuk pengelolaan ADD, Desa Rantau Jaya Udik II juga melibatkan masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga pengeluaran dana dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditekan atau terminimalisir.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II sudah tepat sasaran dan pelaksanaan program desa sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya sehingga dapat dirasakan manfaatnya. Program pembangunan pemerintah desa yang di danai oleh dana desa ini seperti pembangunan atau perbaikan jalan, Jembatan, Gorong-Gorong.⁶

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dalam tahap pelaksanaan sudah baik. Dilihat dari segi peraturan yang telah di tentukan oleh pemerintah mengenai pelaksanaan pembangunan

⁵ Barojah, Sekretaris Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

⁶ Barojah, Sekretaris Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

desa di Desa Rantau Jaya Udik II dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku adanya bukti yang sah dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD.

Penatausahaan keuangan di desa Rantau Jaya udik II sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya dan dapat memperlihatkan penggunaan dana desa serta kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana desa.⁷

Gambar 4.2
Sistem Keuangan Desa



⁷ Barojah, Sekretaris Desa, *Wawancara*, 8 Januari 2024

Secara administrasi mekanisme pencatatan transaksi dilakukan dalam aplikasi siskeudes, sedangkan secara mekanisme dilapangan dituangkan dalam surat pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dalam tahap penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, mencatat penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah Desa dengan melakukan proses *komputerisasi* melalui aplikasi Siskeudes.

4. Pelaporan

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa wajib memberikan laporannya kepada Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Selain itu, Pemerintah Desa dalam memepertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Mekanisme pelaporan dilakukan secara online, softcopy dan hardcopy. Pelaporan tersebut juga dituangkan dalam surat pertanggungjawaban. Proses pelaporan ini setelah masalah penatausahaan selesai di input dalam sistem siskeudes, kemudian print out penatausahaan tersebut.

Proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa, Kepala Desa yang bersangkutan dituntut untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat dilaporkan maka pencairan dana tertunda untuk tahap selanjutnya.

Pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan. Apalagi Saat ini menggunakan sistem online. Keterhambatan dalam pelaporan karena kekuatan jaringan yang tidak stabil.⁸

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dalam tahap pelaporan sudah menyampaikan laporan realisasi anggaran. Namun dalam tahap pelaporan sering mengalami keterhambatan dan keterlambatan.

5. Pertanggungjawaban

Sesuai dengan permendagri No 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Narasumber	Hasil Wawancara
Kader Posyandu	<p>“Musrenbang biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Pelaksanaan musrenbang biasanya diakhir tahun sehingga selain membahas tentang rencana pembangunan untuk periode tahun berikutnya di dalam musrenbang juga membahas tentang hasil pembangunan desa tahun berjalan”.⁹</p> <p>“Saat musrenbang sebelum membahas rencana pembangunan periode tahun berikutnya biasanya terlebih dahulu membahas hasil pembangunan tahun</p>

⁸ Ansori, Bendahara Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

⁹ Tutik Wahyuni, Kader Posyandu, *Wawancara*, 8 Januari 2024

	berjalan. Aparat desa akan menyampaikan hasil-hasil yang sudah berhasil dicapai/dilaksanakan. Sebagai perwakilan masyarakat kami mendengarkan dan melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dalam 1 tahun apakah sudah sesuai atau ada yang perlu dibenahi”. ¹⁰
--	---

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pada tahap pertanggungjawaban aparat desa Rantau Jaya udik II mengikutsertakan masyarakat melalui musrenbang. Musrenbang yang dilaksanakan akhir tahun dimulai dengan membahas hasil pembangunan selama 1 tahun periode berjalan. Masyarakat melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan selama 1 tahun apakah sudah dilaksanakan atau perlu ada yang dibenahi. Pembangunan desa yang belum dilaksanakan selama 1 tahun berjalan dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan kembali dalam rencana pembangunan periode tahun berikutnya.

Mekanisme pertanggungjawaban memang benar tanggungjawab sepenuhnya di kepala Desa tetapi semua ikut bertanggungjawab sesuai dengan porsinya. Bendahara bertanggungjawab sebagai secara administrasi, secara fisik tim pelaksana kegiatan juga bertanggungjawab mengenai pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik. Untuk fisiknya tim pelaksana itu harus benar-benar bertanggungjawab masalah pekerjaan.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara berikut:

¹⁰ Darbingatun, Kader Posyandu, *Wawancara*, 8 Januari 2024

¹¹ Sugeng Riyadi, Kepala Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Desa	“Dalam pertanggungjawaban anggaran dana desa, dibuat laporan pertanggungjawaban semesteran awal dan semesteran akhir, dan pada akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa beserta lampiran-lampiran”. ¹²

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pemerintahan Desa Rantau Jaya Udik II telah melakukan tahap pertanggungjawaban yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 karena telah membuat Laporan Semesteran kemudian diakhir tahun membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, namun ketepatan waktu penyampaian laporan semesteran ditahun 2022 mengalami keterlambatan. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara berikut:

Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Desa	“Kesulitan yang dialami dalam proses pertanggungjawaban itu terkendala di jangka waktu pelaporan. Seperti laporan pertanggungjawaban semesteran ditahun 2022 mengalami keterlambatan karena adanya kesalahpahaman Kepala Desa Rantau Jaya Udik II dan Bendahara Desa Rantau Jaya Udik II, Kepala Desa Rantau Jaya Udik II beranggapan laporan semesteran pada tahun 2022 telah di sampaikan Bendahara Desa ke Kantor Camat namun Bendahara Desa Rantau Jaya Udik II belum menyampaikan atau menyerahkan laporannya di Kantor Camat”. ¹³

¹²Ibid

¹³Ibid

C. Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.¹⁴

Dalam mewujudkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa melibatkan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat. Tujuan melibatkan masyarakat dalam setiap musyawarah atau pengambilan keputusan yaitu agar masyarakat desa mengetahui Anggaran Dana Desa (ADD) dihabiskan untuk keperluan program apa saja. Masyarakat desa itu sendiri mendapat kemudahan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Desa Rantau Jaya Udik II sebagaimana desa pada umumnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola desa dengan baik, dimana melibatkan masyarakat dalam upaya pembangunan desa, pengawasan atas program yang telah direncanakan dan yang telah dilakukan dalam bentuk pembangunan fisik. Transparansi merupakan hal yang sangatlah sensitif untuk disebutkan, tapi tetap pemerintah desa berupaya membuka dan memaksimalkan diri kepada masyarakat dalam hal pembangunan desa dari alokasi anggaran dana desa yang ada.

¹⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilakukan kepada Bapak Sugeng Riyadi selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik II pada hari Kamis, 22 Juni 2023, menyatakan bahwa:

Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Desa	<p>“Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa tetap selalu diusahakan dalam pembangunan desa, namun tetap ada hal-hal yang sifatnya menjadi konsumsi umum dalam pelaporan dan ada pula yang sifatnya menjadi konsumsi khusus untuk pemerintah desa sendiri. Dalam prinsip Transparansi, hasil dari Musrengbandes akan dituangkan dalam peraturan desa. Setiap Perdes akan di tempel di papan informasi Kantor Desa Desa Rantau Jaya Udik II baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel juga di papan informasi, transparan pelaporannya itu bisa diperlihatkan dalam bentuk pelaporan RPJM Desa, dimana masyarakat dapat melihat dan mengecek langsung”.¹⁵</p>
Masyarakat	<p>“Mmm... Secara umum perangkat desa sudah secara transparan mengenai nominal sumber dana, jadi jumlah uang dan lain sebagainya kepada masyarakat. Alhamdulillah Jalan-jalan didaerah yang sebelumnya</p>

¹⁵ Sugeng Riyadi, Kepala Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

	<p>tanah sekarang sudah mulai diaspal semua, sarana dan prasarana umum sudah mulai dibangun. Jumlah anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut juga dapat diketahui melalui papan-papan informasi yang diletakan di lokasi pembangunan”.¹⁶</p> <p>“Pemerintah selalu mengikutsertakan masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II dan lembaga kemasyarakatan Desa Rantau Jaya Udik II, dalam melaksanakan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat setempat sehingga terwujud kerja sama yang baik.”¹⁷</p>
--	--

Dari hasil wawancara dari Bapak Sugeng Riyadi selaku Kepala Desa Rantau Jaya Udik II dan perwakilan dari masyarakat, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:

1. Pencatatan kas masuk dan keluar bisa diakses oleh masyarakat, serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan untuk menjalankan sebuah kegiatan
2. Laporan realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat,

¹⁶ Bambang, Masyarakat, *Wawancara*, 23 Juni 2023

¹⁷ Senen, Masyarakat, *Wawancara*, 23 Juni 2023

3. Tahun-tahun sebelumnya sesuai informasi dari Sekdes Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat oleh Kepala Desa.

Desa Rantau Jaya Udik II telah memasang spanduk atau baliho yang di pasang di depan Kantor Desa Rantau Jaya Udik II terkait dengan anggaran dari tahun berjalan sehingga seluruh masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II dapat melihat dan mengetahui apa-apa saja yang telah di gunakan Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rantau Jaya Udik II.

Dalam mengakses informasi bagi masyarakat pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa Rantau Jaya Udik II membuat baliho Transparansi pelaksanaan anggaran dana desa yang telah dikerjakan agar masyarakat dapat melihat penggunaan anggaran dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II namun sayangnya Desa Rantau Jaya Udik II tidak memiliki website mengenai pengelolaan anggaran desa.

D. Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur

Akuntabilitas keuangan desa dikelola berdasarkan praktik- praktik pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu di mana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan sebagai kontra prestasi atas hak-hak yang telah dipungut langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Biaya

Pemberdayaan Masyarakat. Dimana untuk Biaya Penyelenggaraan Pemerintah meliputi biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, tunjangan kepala desa, honorarium RT/RW, honorarium pengelola keuangan, honorarium PKK, dan lain-lain. Sedangkan untuk Biaya Pemberdayaan Masyarakat sendiri meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana desa, PKK, Karang Taruna, Belanja Penguatan Kelembagaan dan lainnya.

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa bisa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank guna membantu pencatatannya. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya..

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Akuntabilitas Perencanaan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan pengelolaan dana desa diatur dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa dan masyarakat yang merencanakan pengelolaan dana desa. Perencanaan alokasi dana desa

dilakukan melalui musyawarah desa dengan tujuan untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Musyawarah desa membahas mengenai perencanaan pembangunan desa dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II dimulai dari penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan desa.

Secara prosedur perencanaan di Desa Rantau Jaya Udik II sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dimana pemerintah desa menyusun rancangan APBD berdasarkan RPJMDes yang dihasilkan melalui Musrenbang. Pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi, dimana tingkat partisipasi masyarakat sangat antusias karena dapat memberikan masukan ataupun usulan untuk pembangunan desa.

2. Akuntabilitas Pelaksanaan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan keuangan desa didasarkan pada prinsip penerimaan dan pengeluaran desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 dan 3 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur tentang pelaksanaan mengatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang

lengkap dan sah. Akuntabilitas pelaksanaan dana desa dapat diwujudkan dalam bentuk laporan masing-masing tahap kegiatan.

Tahap pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dan melibatkan masyarakat sekitar mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh sebab itu dalam proses pelaksanaan kegiatan harus selalu menyertakan segala jenis bukti perbelanjaan yang dilakukan untuk proses pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik Dana Desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang dilokasi kegiatan. Papan informasi tersebut berisikan nama kegiatan, volume kegiatan, besar anggaran, dan waktu pelaksanaan. Kemudian juga menyediakan informasi di Kantor Desa sehingga mudah di akses oleh masyarakat. Tahap pelaksanaan di desa Rantau Jaya Udik II pemerintah desa telah melaksanakan akuntabilitas terkait dengan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Dalam pengelolaan ADD Desa Rantau Jaya Udik II sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Rantau Jaya Udik II dengan Bapak Sugeng Riyadi Kepala desa Rantau Jaya Udik II, pada tanggal 22 Juni 2023, mengungkapkan bahwa:

Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Desa	“Jadi, dalam pengelolaan ADD Desa Rantau Jaya Udik II, kita sudah mengacu pada permendagri no 113 tahun 2014, mulai dari pencatatannya hingga pelaporannya.” ¹⁸
Bendahara Desa	“untuk proses pencatatannya dulu sebelum menggunakan pedoman tersebut kami pokoknya asal catat saja dek, yang penting catatannya jelas kalo di tinjau kami bisa menjelaskan. Namun Semenjak adanya pedoman permendagri no 113 tahun 2014 kami selalu melihat caranya dari contoh yang dikasih oleh pihak kecamatan untuk melakukan pencatatan”. Saat ini proses pencatatan pengelolaan ADD kami sudah sesuai dengan ketentuan yaitu dicatat dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Pelaksanaan pembangunan desa juga melibatkan partisipasi masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerjanya. Namun Pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparan dengan konsisten memasang papan informasi di lokasi kegiatan yang mudah diakses oleh masyarakat umum.

¹⁸ Sugeng Riyadi, Kepala Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

3. Akuntabilitas Penatausahaan Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 yang menyatakan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran kas. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa.

Hasil penatausahaan dijadikan penyusunan laporan kepada pemerintah kepada kabupaten serta yang berkepentingan lainnya sebagai wujud pelaporan dimana penatausahaan di Desa Rantau Jaya Udik II menggunakan aplikasi siskeudes dapat mempermudah bendahara dalam menjalankan tugasnya.

Penatausahaan Desa Rantau Jaya Udik II telah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014. Hal tersebut dilihat dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun oleh pemerintah desa menggunakan aplikasi siskeudes. Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi.

4. Akuntabilitas Pelaporan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa Desa Rantau Jaya Udik II sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Rantau Jaya Udik II dengan Bapak Ansori selaku Bendahara Desa Rantau Jaya Udik II, pada tanggal 22 Juni 2023 mengungkapkan bahwa :

Narasumber	Hasil Wawancara
Bendahara Desa	<p>“Mmm... Laporan Realisasi untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Juli tahun yang lalu dek, eee... untuk tanggalnya lupa dek. Sedangkan untuk Laporan Realisasi untuk semester dua juga kita sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Januari dek”.¹⁹</p>

Berdasarkan hasil wawancara diatas Bendahara Desa sudah menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dengan mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan bukti yang sah dan lengkap. Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Namun Bendahara Desa mengalami beberapa kendala terutama pada kekuatan sinyal.

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 38 bahwa Kepala Desa menyampaikan kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban menjadi bukti atas pertanggungjawaban pemerintahan desa dalam mengelola dana desa.

¹⁹ Ansori, Bendahara Desa, *Wawancara*, 22 Juni 2023

Selain itu, laporan pertanggungjawaban digunakan sebagai dokumen untuk mencairkan dana pada tahun selanjutnya. Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pemerintah desa selalu mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan agar nantinya dalam membuat laporan pertanggungjawaban tidak mengalami kesulitan.

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD dan Dana Desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparan. Namun pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD masih belum sesuai karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan. Proses akuntabilitas pertanggungjawaban sudah baik. Namun masih harus meningkatkan keterbukaan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa kepada masyarakat dengan memasang spanduk yang mudah di akses oleh masyarakat.

Pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Rantau Jaya Udik II dimulai dari penyusunan dan penetapan RPJM Desa dan APBDesa yang merupakan bagian dari tahap perencanaan pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan keuangan desa dimana pemerintah desa menyusun rancangan APBDesa berdasarkan RPJM Desa yang dihasilkan melalui Musrenbang. Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah desa dilaksanakan melalui rekening desa. Kepala desa bertanggungjawab dalam penyampaian laporan realisasi kepada bupati melalui camat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Rantau Jaya Udik II dengan Bapak Sugeng Riyadi Kepala

desa Rantau Jaya Udik II, pada tanggal 22 Juni 2023 mengungkapkan bahwa :

Narasumber	Hasil Wawancara
Kepala Desa	“Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kita telah sampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dek, yaitu berupa pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan oleh Peraturan Desa.

Dari hasil wawancara dari diatas, Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Rantau Jaya Udik II telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi.
2. Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa, penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dibahas di Musrengbandes kemudian Raperdes disusun oleh Tim Khusus dan setiap Raperdes akan di tempel di papan pengumuman. Tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dikerjakan oleh Tim Pengelola kegiatan sekaligus bertanggungjawab atas SPJ yang melibatkan masyarakat Desa Rantau Jaya Udik II dalam kegiatan pelaksanaan dan seluruh kegiatan pelaksanaan mengenai anggaran diumumkan melalui baliho transparansi namun sayangnya desa tidak memiliki website mengenai pengelolaan ADD. Tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa di

Desa Rantau Jaya Udik II berbentuk Laporan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun Realisasi APBDesa, namun ditahun 2022 Laporan Semesteran Pertama mengalami keterlambatan akibat kesalahpahaman namun ditahun berikutnya sudah tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan maka saran dari penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II harus lebih dapat menghidupkan lembaga-lembaga masyarakat agar turut atusias terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II harus membuat website agar seluruh masyarakat dapat melihat transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Mohamad. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya)". Skripsi. 2017.
- Firdiansyah Adiwirya, Muhammad. "Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar"
- Hardani, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif".(Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Lalolo Krina P, Loina. "Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi". (Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003).
- Mardiasmo. "Akuntansi Sektor Publik". (Yogyakarta: Andi Offset. 2002)
- Novatiani, Ait. dkk "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* Vol.10 No.1/Maret 2019.
- Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Rahmadi. "Pengantar Metodologi Penelitian".(Banjarmasin:Antasari Press, 2011)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Desa Rantau Jaya Udik II
- Risnawati. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lolisang Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba." Skripsi. 2021.
- Siyoto, Sandu. dkk."Dasar Metodologi Penelitian". (Yogyakarta:Literasi Media Publishing, 2015)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahyu. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." Skripsi. 2018.

Widiyanti, Arista. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kadung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)." Skripsi. 2017.

Wijaya. "Akuntansi Desa". (Yogyakarta: Gava Media Bubunan, 2018)

Wiratna Sujarweni, V. "Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa". (Yogyakarta : Pustaka Baru Press:2015)

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2026/In.28.1/JJ/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Esty Apridasari (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **DINA RASTUTI**
NPM : [1804022004](#)
Semester : 10 (Sepuluh)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juni 2023
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP [19840820 201903 2 005](#)

OUTLINE

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Transparansi

- 1. Pengertian Transparansi**
- 2. Indikator Transparansi**

B. Akuntabilitas

- 1. Pengertian Akuntabilitas**
- 2. Indikator Akuntabilitas**

C. Alokasi Dana Desa

- 1. Pengertian Desa**
- 2. Pengertian Dana Desa**
- 3. Pendapatan Desa**
- 4. Belanja Desa**

D. Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

- 1. Tahap Perencanaan**
- 2. Tahap Pelaksanaan**
- 3. Tahap Pelaporan**
- 4. Tahap Pertanggungjawaban**

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Sampling Penelitian

E. Teknik Analisi Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

**B. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rantau
Jaya Udik II**

**C. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rantau
Jaya Udik II**

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENUTUP

Mengetahui,

Pembimbing Skripsi



Esty Apridasari, M.Si

Nip. 1988042720 1 503 2005

Metro, 12 Juni 2023

Penulis



Dina Rastuti

NPM. 1804022004

ALAT PENGUMPUL DATA

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Tahap Perencanaan

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa Rantau Jaya Udik II?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
3. Apakah ada komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?

B. Tahap Pelaksanaan

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pemerintah melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana pendanaan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat ?

4. Apa saja program pembangunan pemerintah desa yang di danai oleh dana desa?
5. Apakah pelaksanaan program dana desa sudah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya?
6. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Rantau Jaya Udik II tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan dan dapat dirasakan manfaatnya?

C. Tahap Pelaporan

1. Bagaimana mekanisme pelaporan pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana proses penyampaian laporan penggunaan dana desa?
3. Apakah pernah mengalami kesulitan dalam tahap pelaporan dana desa?
4. Bagaimana pemerintah melaksanakan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dalam pelaporan pengelolaan alokasi dana desa?

D. Tahap Pertanggungjawaban

1. Bagaimana mekanisme pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa?
2. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam pertanggungjawaban administrasi?
3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung terbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pertanggungjawaban program yang didanai oleh dana desa?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2104/In.28/D.1/TL.00/06/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA RANTAU
JAYA UDIK II
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: B-2105/In.28/D.1/TL.01/06/2023, tanggal 16 Juni 2023 atas nama saudara:

Nama : **DINA RASTUTI**
NPM : 1804022004
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Akuntansi Syariah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK II, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2023
Wakil Dekan I,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-2105/ln.28/D.1/TL.01/06/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DINA RASTUTI**
NPM : 1804022004
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Akuntansi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA RANTAU JAYA UDIK II, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2023

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN SUKADANA
DESA RANTAU JAYA UDIK II**

Rantau Jaya Udik II, 14 Desember 2023

Nomor : 140/70/2015/KD/711/2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Izin Research**

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Masuk tertanggal 14 Desember 2023, Nomor: B-2105/ln.28/D.1/TL.00/06/2023 Perihal: Izin Research.

Dengan dasar diatas, kami memberikan izin sepenuhnya kepada:

Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
Dina Rastuti	1804022004	Akuntansi Syariah

Untuk melakukan Research di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi yang berjudul **“TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA RANTAU JAYA UDIK II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR”**.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Rantau Jaya Udik II, 14 Desember 2023

Kepala Desa Rantau Jaya Udik II


SUGENG RIYADI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Dina Rastuti
NPM : 1804022004
Jurusan : Akuntansi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Desember 2023
Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Northa Idaman, M.M
NIP.198408202019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-972/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dina Rastuti
NPM : 1804022004
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1804022004

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 22 Juni 2023
Kepala Perpustakaan

D: As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15a Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website : www.metroimv.ac.id E-mail: iaimetro@metroimv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Rastuti Jurusan : Akuntansi Syariah
NPM : 1804022004 Semester : X

No	Hari / Tanggal	Hal - Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	kamis / 15-6-2023	Ace outline dan APD	

Dosen Pembimbing



Esty Apridasari, M.Si

NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ysb



Dina Rastuti

NPM. 1804022004



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15a Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Webside : www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Rastuti Jurusan : Akuntansi Syariah
NPM : 1804022004 Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal – Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Selasa/27 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Pemaparan hasil penelitian sesuaikan dengan APD dan indikatornya.2. Pastikan semua pertanyaan di APD jawabannya sudah tertera di Bab IV.3. Tabel dan gambar diberikan sumber.4. Rapikan penulisan.5. Hasil analisis untuk transparansi sub bab B belum ada.6. Hasil wawancara untuk akuntabilitas sub bab C belum ada.	

Dosen Pembimbing

Esty Abridasari, M.Si

NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ysb

Dina Rastuti

NPM. 1804022004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15a Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Webside : www.metrouniv.ac.id E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Rastuti

Jurusan : Akuntansi Syariah

NPM : 1804022004

Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal – Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Senin/20 November 2023	<ol style="list-style-type: none">1. Foto APBDesa yang di bab 1 dipindahkan saja ke lampiran. Usahakan gambarnya lebih jelas.2. Untuk bab 1 cukup bahas secara umum gambaran pengelolaan ADD. Jelaskan permasalahan terkait transparansi dan akuntabilitas.3. Kesimpulan disesuaikan dengan jumlah pertanyaan penelitian. Jika pertanyaan penelitian hanya 1 tidak perlu dibuat poin, jika kesimpulan ingin dibuat poin maka pertanyaan penelitian dijadikan 2.	

Dosen Pembimbing

Esty Abdidasari, M.Si

NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ysb

Dina Rastuti

NPM. 1804022004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15a Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website : www.metrouniv.ac.id E-mail: jainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Rastuti

Jurusan : Akuntansi Syariah

NPM : 1804022004

Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal – Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Senin/11 Desember 2023	Bab 1 berikan tabel ringkasan dari foto APBDesa yang dihilangkan. Jelaskan pengelolaan ADD nya seperti apa, digunakan untuk apa saja	

Dosen Pembimbing

Esty Aprihasari, M.Si

NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ysb

Dina Rastuti

NPM. 1804022004



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15a Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 341111
Telp (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Webside : www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dina Rastuti Jurusan : Akuntansi Syariah
NPM : 1804022004 Semester : XI

No	Hari / Tanggal	Hal – Hal Yang Di Bicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu/16 Desember 2023	Acc Skripsi untuk di Munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing

Esty Apriandhasari, M.Si

NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ysb

Dina Rastuti

NPM. 1804022004



APBD²⁰²¹Des

DESA RANTAU JAYA UDIK II
KECAMATAN SUKADANA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



SUGENG RIYADI
Kepala Desa Rantau Jaya Udik II



ABDUL HALIM ISKANDAR
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

PENDAPATAN Rp. 2.378.365.114,00

Dana Desa	Rp. 1.516.609.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 28.169.834,00
Alokasi Dana Desa	Rp. 833.586.280,00
Silpa Tahun 2020	Rp. 5.934.000,00

BELANJA Rp. 2.344.299.114,00

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Rp. 821.859.814,00

nja Siltap, Tunjangan, Oprasional
Tunjangan BPD, Oprasional BPD
raja Pemerintahan, Perencanaan,
elaporan, Pertanggung Jawaban,
Administrasi Kependudukan,
Pengelolaan Inovasi Desa,
Pendataan SDGs Desa 2021

Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Rp. 545.951.000,00

Sub Pendidikan, Sub Keagamaan,
Sub Kesehatan,
Pembangunan Kios Desa, Sarana
Pembangunan Sarana
Prasarana Jalan, Pembukaan Badan
Jalan, Sosialisasi Desa Pengelolaan
Internet Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 56.888.300,00

Bidang Perkebunan,
Pemberdayaan Perempuan Dan
Tunggal Anak, Peningkatan Kader,
Peningkatan Posyantek,
Peningkatan Inovasi Desa.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp. 156.400.000,00

Sub Ketentraman Masyarakat,
Rukun Kematian, Desa Siaga
Insentif LPM, Oprasional LPM,
Oprasional PKK,

Bidang Penanggulangan Bencana
Rp. 763.200.000,00

Bantuan Langsung Tunai DD

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA RANTAU JAYA UDIK I
 NOMOR 02 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA UDIK II
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.378.365.114,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.378.365.114,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	462.825.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	778.354.114,00	
5.3.	Belanja Modal	339.920.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	763.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.344.299.114,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	34.066.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	5.934.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.934.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(34.066.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RANTAU JAYA UDIK II, 10 Februari 2021

KEPALA DESA

SUGENG RIYADI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA UDIK II
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.378.365.114,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.378.365.114,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	821.859.814,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	769.140.114,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.250.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.250.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.825.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.825.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	76.465.114,00	ADD, DDS, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.951.114,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	26.514.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	48.750.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	48.750.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	227.850.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	227.850.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.719.700,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (**)	42.419.700,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.419.700,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.300.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	6.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	545.951.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	90.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mlkk Desa (Honor, Insentif, Pakalan dll)	90.000.000,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	137.045.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mlkk Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	18.000.000,00	DDG
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kla Bumi, Lamsia, Insentif)	33.000.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	86.045.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	86.045.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	305.905.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	131.865.000,00	DDG
2.3.05	5.3	Belanja Modal	131.865.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll)	156.537.000,00	DDG
2.3.14	5.3	Belanja Modal	156.537.000,00	
2.3.92		Pekerjaan Galian (sring drainase/igasi/embung)	17.504.000,00	DDG
2.3.92	5.3	Belanja Modal	17.504.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dll)	5.500.000,00	DDG
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	7.500.000,00	DDG
2.6.03	5.3	Belanja Modal	7.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	156.400.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82.750.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	46.500.000,00	ADD
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	36.250.000,00	DDG
3.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	36.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.250.000,00	
3.2.91		Kegiatan Rukun Kematian	20.250.000,00	ADD, DDG
3.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	46.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	2.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kader Desa	5.400.000,00	DDG
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	56.888.300,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.500.000,00	
4.3.92		Peningkatan Kapasitas PPKD	5.250.000,00	DDG
4.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.3.94		Peningkatan Kapasitas Penyusunan Peraturan Desa	5.250.000,00	DDG
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.290.000,00	
4.4.91		Pembentukan dan Pengembangan Rumah Desa Sehat	14.540.000,00	DDG
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.540.000,00	
4.4.92		Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPN)	8.750.000,00	DDG
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.750.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	23.098.300,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUDI/UMKM	5.550.000,00	DDG
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.550.000,00	
4.5.91		Pembentukan dan pengembangan Posyanteides	17.548.300,00	DDG
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.548.300,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	763.200.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	763.200.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	763.200.000,00	DDG
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	763.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.344.299.114,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	34.066.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	5.934.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(34.066.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

RANTAU JAYA UDIK II, 10 Februari 2021

KEPALA DESA

SUGENG RIYADI

Tahun 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA UDIK B
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.271.100,00	6.271.100,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.129.000,00	1.801.512.549,00	(231.527.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.129.410.798,00	1.897.893.749,00	(231.527.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	462.825.000,00	437.026.000,00	(25.800.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	791.113.600,00	540.316.649,00	(250.797.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	378.772.100,00	423.842.100,00	45.070.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.129.510.700,00	1.897.983.749,00	(231.527.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.000,00)	(100.000,00)	0,00	
6.	PEMBAYAAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.000,00	100.000,00	0,00	
6.1.1.	SELPA Tahun Sebelumnya	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PEMBAYAAAN NETTO	100.000,00	100.000,00	0,00	

Tahun 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA UDIK B
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.271.100,00	6.271.100,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.123.129.000,00	1.801.512.549,00	(231.527.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.129.410.798,00	1.897.893.749,00	(231.527.000,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	462.825.000,00	437.026.000,00	(25.800.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	791.113.600,00	540.316.649,00	(250.797.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	378.772.100,00	423.842.100,00	45.070.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.129.510.700,00	1.897.983.749,00	(231.527.000,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(100.000,00)	(100.000,00)	0,00	
6.	PEMBAYAAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	100.000,00	100.000,00	0,00	
6.1.1.	SELPA Tahun Sebelumnya	100.000,00	100.000,00	0,00	
	PEMBAYAAAN NETTO	100.000,00	100.000,00	0,00	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA RANTAU JAYA UDUK II
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		6.271.100,00	6.271.100,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		6.271.100,00	6.271.100,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.123.133.858,00	1.891.812.649,00	(231.321.209,00)	
4.2.1.	Dana Desa		1.236.001.000,00	1.239.001.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		91.196.000,00	96.860.875,00	7.700.875,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		852.892.858,00	855.950.776,00	(239.227.882,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.129.410.758,00	1.897.883.749,00	(231.527.009,00)	
2.	BELANJA					
3.	BIDANG PENYELENGGASAN PEMERINTAHAN DESA		845.885.758,00	844.828.749,00	(105.737.899,88)	
1.1	Penyenggaraan Belanja Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		799.219.758,00	893.192.749,00	(105.737.899,88)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		44.283.800,88	40.690.000,00	(7.490.000,00)	
1.1.01.5.1	Belanja Pegawai		44.283.800,88	40.690.000,00	(3.600.000,00)	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peningkat Desa		399.825.900,00	388.825.900,00	0,00	
1.1.02.5.1	Belanja Pegawai		399.825.900,00	399.825.000,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKKD, F		85.244.758,00	39.377.749,88	(45.867.009,00)	
1.1.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa		85.244.758,00	39.377.749,88	(21.899.009,00)	
1.1.04.5.3	Belanja Modal		34.188.000,00	0,00	(34.188.000,00)	

KODE REK	URAIAN		SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD		48.750.000,00	28.850.000,00	(22.200.000,00)	
1.1.05.5.1	Belanja Pegawai		48.750.000,00	28.850.000,00	(22.200.000,00)	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (lapak, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pori		2.000.000,88	2.499.000,00	(600.000,00)	
1.1.06.5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.400.000,00	(600.000,00)	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW		227.858.000,00	114.390.000,00	(113.468.000,00)	
1.1.07.5.2	Belanja Barang dan Jasa		227.858.000,00	114.390.000,00	(113.468.000,00)	
1.2	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan		13.327.900,00	13.327.900,00	0,00	
1.2.02	Penyusunan/Pendataan/Pencatatan Pro/II Desa (Dijahit)		13.327.900,00	13.327.900,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa		13.327.900,00	13.327.900,00	0,00	
1.4	Penyenggaraan Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan		28.433.000,00	28.433.000,00	0,00	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		28.410.000,00	28.410.000,00	0,00	
1.4.08.5.2	Belanja Barang dan Jasa		18.555.000,00	18.555.000,00	0,00	
1.4.08.5.3	Belanja Modal		10.855.000,00	10.855.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		550.454.000,00	529.932.999,88	28.238.000,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
2.1.01	Penyenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal MI/II Desa (I		68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
2.1.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa		68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		187.204.000,00	187.204.000,00	0,00	
2.2.01	Penyenggaraan Pms Kesehatan Desa/Poliklinik MI/II Desa (obat, insentif, R		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
2.2.01.5.2	Belanja Barang dan Jasa		31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	
2.2.02	Penyenggaraan Posyandu (Min Tambahan, Kls Bumis, Lemala, Insentif)		98.879.900,00	98.879.900,00	0,00	
2.2.02.5.2	Belanja Barang dan Jasa		41.479.900,00	41.479.900,00	0,00	
2.3.00	Belanja Modal		15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	
2.3.04	Penyenggaraan Desa Siga Kesehatan		78.525.400,00	78.525.400,00	0,00	
2.3.04.5.2	Belanja Barang dan Jasa		78.525.400,00	78.525.400,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	225.343.100,00	226.987.100,00	16.238.000,00	
2.3.06		Perbaikan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pav/Drainase)	29.837.600,00	29.837.600,00	0,00	
2.3.06	5.3	Belanja Modal	29.837.600,00	29.837.600,00	0,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	45.638.000,00	45.638.000,00	0,00	
2.3.10	5.3	Belanja Modal	45.638.000,00	45.638.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dip)	233.972.800,00	213.210.500,00	78.238.000,00	
2.3.12	5.3	Belanja Modal	233.972.800,00	213.210.500,00	78.238.000,00	
2.8		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
2.8.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Di)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
2.8.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	123.790.000,00	103.890.000,00	(24.890.000,00)	
3.1		Sub Bidang Kekerifatan, Kekerifan Umum dan Perlindungan Masyarakat	78.990.000,00	57.450.000,00	(18.600.000,00)	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pca Keamatan Desa	78.990.000,00	57.450.000,00	(18.600.000,00)	
3.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	78.990.000,00	57.450.000,00	(18.600.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kekerifatan Masyarakat	63.700.000,00	46.900.000,00	(17.200.000,00)	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPML/PMD	46.000.000,00	29.400.000,00	(16.600.000,00)	
3.4.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.000.000,00	29.400.000,00	(16.600.000,00)	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.500.000,00	8.900.000,00	(900.000,00)	
3.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	8.900.000,00	(900.000,00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
3.4.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
4		BIDANG PEMBENDAYAAN MASYARAKAT	103.890.000,00	103.890.000,00	(0,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	93.790.000,00	14.512.000,00	(79.238.000,00)	
4.2.03		Pengujian Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	93.790.000,00	14.512.000,00	(79.238.000,00)	
4.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	93.790.000,00	14.512.000,00	(79.238.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	

Printed by Sistem... 08/11/2022 11:48:35

Halaman 3

KODE REK		URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SOMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.3.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.3.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pembendayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pembendayaan Perempuan	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
4.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN BINGSAK DESA	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00	
5.1.06		Penanggulangan Bencana	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00	
5.1.06	5.4	Belanja Tidak Terduga	496.800.000,00	496.800.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.128.910.700,00	1.897.962.749,00	(231.027.000,00)	
SURPLUS / (DEFISIT)			(100.000,00)	(100.000,00)	0,00	
5		PEMBAYARAN				
5.1		Perkiraan Pembayaran	100.000,00	100.000,00	0,00	
5.1.1		SLPA Tahun Sebelumnya	100.000,00	100.000,00	0,00	
PEMBAYARAN NETIC			100.000,00	100.000,00	0,00	
SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	0,00	0,00	



08 November 2022

Printed by Sistem... 08/11/2022 11:47:30

Halaman 4

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala Desa



Wawancara Dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Bendahara Desa



Wawancara dengan Masyarakat

RIWAYAT HIDUP



Dina Rastuti lahir pada tanggal 8 Oktober 2000 di Desa Rantau Jaya Udik II. Putri dari pasangan Bapak Sonimin dan Ibu Nurmayati. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini peneliti bertempat tinggal di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Pendidikan yang telah peneliti tempuh yaitu: Sekolah Dasar Negeri 1 Rantau Jaya Udik II lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sukadana lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sukadana lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Lampung dengan jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sampai penulisan skripsi ini selesai peneliti masih menjadi mahasiswa IAIN Metro Lampung.